

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2020 - 2024

KPU SIDOARJO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Raya Cemengkalang no.1 Sidoarjo

Telp. 031-8956691, 8956692 Fax. 031-8054345

Website: kpud-sidoarjokab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Sidoarjo 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia kedepan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Sidoarjo, Nopember 2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....5

 I.1 PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA..... 6

 I.2 KONDISI UMUM KABUPATEN SIDOARJO.....10

 I.3 GAMBARAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO.....19

 I.4 EVALUASI KINERJA RENSTRA UNTUK TAHUN 2014-2019 KPU
 KABUPATEN SIDOARJO.....38

 I.5 ASAZ PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMILU.....39

 I.6 ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIDOARJO.....42

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIDOARJO.....60

 II.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.....61

 II.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.....62

 II.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.....63

 II.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIDOARJO.....63

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
 KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN
 2020-2024.....64

 III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU RI64

 III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO.....65

 III.3 KERANGKA REGULASI TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIDOARJO.....67

 III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO.....67

 III.5 KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIDOARJO.....71

BAB V PENUTUP.....78

BAB I

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan pilihan yang terbaik dalam proses peralihan kekuasaan sebab demokrasi memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berperan mewarnai proses peralihan politik sekaligus terlibat dalam dinamika *check & balances* kekuasaan. Pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Rakyat memperoleh kesempatan yang sama di setiap aspek kehidupan politik.

Pemilu dan Pemilihan adalah instrumen suksesi kepemimpinan serta penyelenggaraan ketatanegaraan yang lazim dilakukan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilu dan pemilihan menyediakan akses partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta menentukan wajah kekuasaan merupakan cara bagi bangsa ini untuk melembagakan penguatan taraf kehidupan demokrasi di negara ini.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dipilih sebagai instrument suksesi kekuasaan selain untuk mendapatkan legitimasi juga untuk mendapatkan aspek konstutisionalitas yang telah diatur dalam UUD'45 Amandemen ke-4, sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati, dan WaliKabupaten masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kabupaten dipilih secara demokratis serta Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Di Kabupaten Sidoarjo Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah telah dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan berbagai capaian yang telah dilalui. Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sidoarjo di periode Pemilu 1955 (sebanyak 2 kali pemilu), 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 merupakan pemilu dengan fokus pemilihan untuk memilih anggota legislatif saja. Pasca Reformasi dengan adanya Amandemen UUD' 45 pasal 22E maka sejak Pemilu 2004, Pemilihan Umum memiliki tugas ganda yakni memilih anggota Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kabupaten) dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitupula dengan **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta** diundangkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 24 ayat (5) yang menandai awal mula Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga

dengan demikian sejak era pasca reformasi, Kabupaten Sidoarjo telah mengalami 4 kali perhelatan Pemilu yakni Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 serta mengalami 3 kali Pemilihan Kepala daerah yakni Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008, 2013 dan 2018.

I.1 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan

menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kabupaten. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kabupaten), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh Kabupatenk atau "Pemilu Borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kabupaten dilaksanakan seperti

selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/waliKabupaten beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kabupaten dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/waliKabupaten, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten serta pemilihan gubernur dan bupati/waliKabupaten berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan WaliKabupaten serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan WaliKabupaten secara bersamaan di suatu Provinsi, dan

jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/WaliKabupaten/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kabupaten). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kabupaten yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

I.2 KONDISI UMUM KABUPATEN SIDOARJO

I.2.1 KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN SIDOARJO

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihipit oleh dua sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga terkenal sebagai Kabupaten Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714,245 Km2 dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868 Km2.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam propinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,50 - 112,90 BT dan 7,30 – 7,50 LS dan terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo disajikan pada Tabel di Bawah ini :

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Ha)
		Desa	Kelurahan	
1	Sidoarjo	10	14	6.256,00
2	Buduran	15	-	4.102,50
3	Candi	24	-	4.066,80
4	Porong	13	6	2.982,30
5	Krembung	19	-	2.955,00
6	Tulangan	22	-	3.120,50
7	Tanggulangin	19	-	3.229,00
8	Jabon	15	-	8.099,80
9	Krian	19	3	3.250,00
10	Balongbendo	20	-	3.140,00
11	Wonoayu	23	-	3.392,00
12	Tarik	20	-	3.606,00
13	Prambon	20	-	3.422,50
14	Taman	16	8	3.153,50
15	Waru	17	-	3.032,00
16	Gedangan	15	-	2.405,80
17	Sedati	16	-	7.943,00
18	Sukodono	19	-	3.267,80
Total		322	31	71.424,50

I.2.2 LOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO [GAMBAR KANTOR]

KPU Kabupaten Sidoarjo berlokasi di Jl. Raya Cemeng Kalang No.1, Ngemplak, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234 dengan titik Koordinat -7.442534133501801, 112.6864423989671



I.2.2.1 GAMBARAN DEMOGRAFI

Kependudukan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan, variabel-variabel kependudukan yang dijabarkan antara lain, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo, dan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kelompok Umur.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.262.440 jiwa dengan komposisi 1.140.627 Pria dan 1.121.813 Perempuan . Dengan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi ada di wilayah Kecamatan Waru dengan jumlah penduduk sebesar 240.526 jiwa. Sedangkan wilayah Kecamatan dengan jumlah penduduk dengan jumlah terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk sebesar 61.051 jiwa. Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 yaitu 35 jiwa/Ha, yaitu dengan wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah Kecamatan Waru dengan tingkat kepadatan penduduk 90 jiwa/Ha, dan wilayah kecamatan dengan

tingkat kepadatan penduduk paling rendah terdapat di wilayah Kecamatan Jabon dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 28 jiwa/Ha. Untuk lebih jelasnya jumlah dan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dapat di lihat pada tabel berikut;

Tabel 2 Jumlah Penduduk Perkecamatan

NO	KECAMATAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	TARIK	36,240	35,761	72,001
2.	PRAMBON	43,012	42,017	85,029
3.	KREMBUNG	37,941	37,702	75,643
4.	PORONG	43,177	42,537	85,714
5.	JABON	30,643	30,408	61,051
6.	TANGGULANGIN	53,798	52,796	106,594
7.	CANDI	84,697	83,687	168,384
8.	SIDOARJO	113,849	114,427	228,276
9.	TULANGAN	53,987	53,343	107,330
10.	WONOAYU	45,582	44,914	90,496
11.	KRIAN	70,978	68,872	139,850
12.	BALONGBENDO	40,571	39,553	80,124
13.	TAMAN	119,159	115,795	234,954
14.	SUKODONO	67,363	64,920	132,283
15.	BUDURAN	54,631	53,475	108,106
16.	GEDANGAN	68,139	66,428	134,567
17.	SEDATI	56,581	54,931	111,512
18.	WARU	120,279	120,247	240,526
JUMLAH		1,140,627	1,121,813	2,262,440

I.2.2.2 GAMBARAN TOPOGRAFI

Kondisi topografis Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang diapit Kali Surabaya (disebelah utara) dan Kali Porong (disebelah selatan) dengan kemiringan tanah 2% (landai), berada pada ketinggian 0-25 meter dpl, daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki dua karakteristik air tanah. Dibagian timur seluas 214,20 km2 (29,99%) berketinggian 0-3 meter dpl berair tawar, banyak dimanfaatkan untuk permukiman, perdagangan dan perkantoran. Dibagian barat 208,56 (29,20%) berair tawar, banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Pada umumnya kedalaman air tanah berada pada kedalaman 9rata-rata) antara 0-5 m dari permukaan tanah. Secara administratif, Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perKabupatenan (urban area).

- Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,25 Ha dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :
- 0-3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau berada di belahan timur seluas 27.011,25 Ha atau 37,82%
 - 3-10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25,889 Ha atau 36,24%
 - 10-25 meter terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Ha atau 25,95%.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketinggian tempat dari permukaan laut masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Tabel Ketinggian Daratan Diatas Laut

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tinggi Rata - Rata (m/dpl)
1	Sidoarjo	6,256.00	4
2	Buduran	4,102.50	4
3	Candi	4,066.80	4
4	Porong	2,982.30	4
5	Krembung	2,955.00	5
6	Tulangan	3,120.50	7
7	Tanggulangin	3,229.00	4
8	Jabon	8,099.80	2
9	Krian	3,250.00	12
10	Balongbendo	3,140.00	20
11	Wonoayu	3,392.00	4
12	Tarik	3,606.00	16
13	Prambon	3,422.50	10
14	Taman	3,153.50	9
15	Waru	3,032.00	5
16	Gedangan	2,405.80	4
17	Sedati	7,943.00	4
18	Sukodono	3,267.80	7
Total		71,424.50	

I.2.2.3 GAMBARAN GEOHIDROLOGI

Wilayah Sidoarjo secara hidrogeologi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok lapisan penyimpan air tanah (akuifer) yaitu : akuifer dengan produktifitas tinggi, akuifer dengan produktifitas sedang, akuifer dengan produktifitas kecil dan daerah air tanah langka. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hasil interpretasi data geolistrik, dan log pemboran, akuifer daerah Sidoarjo dapat dibagi dalam 2 sistem akuifer, yaitu : akuifer bebas (menghasilkan air melalui sumur-sumur gali yang dangkal), dan akuifer tertekan (sumur artesis).

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari alluvial kelabu, alluvial coklat kekuningan, alluvial hidromorf, dan grumosol kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu, dengan luas sekitar 36.369,6 Ha (56,73% dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo). Sifat tanah alluvial kelabu adalah permeabilitasnya lambat dengan produksifitas tanah beraneka dari rendah sampai sedang. Peruntukan lahan untuk jenis tanah ini adalah palawija dan perikanan. Tanah jenis ini berada di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Jenis tanah assosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekuning-kuningan, dengan luas sekitar 5.107,23 Ha (7,97% dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo). Jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Krembung, Balongbendo, Tarik dan Prambon.

Jenis tanah alluvial hidromorf, dengan luas sekitar 21.761,23 Ha (33,94% dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo). Jenis tanah ini berada di Kecamatan Sidoarjo, Buduran Candi, Porong, Tanggulangin, Jabon, Sedati dan Waru. Jenis tanah kelabu tua, dengan luas 870,70 Ha (1,36% dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo). Jenis tanah ini berada di Kecamatan Buduran dan Gedangan.

Dilihat dari keterangan lahannya, Kabupaten Sidoarjo sebagian besar berada pada 5 – 15% dan ketinggian 0 – 25 m di atas permukaan laut. Kondisi keterangan lahan tersebut berdampak pada aliran air hujan yang mengalami hambatan, sehingga akan terjadi kantong-kantong air atau genangan- genangan air hujan. Air hujan dari wilayah ini maupun dari wilayah sekitarnya, aliran air hujan tidak sampai ke laut. Kondisi ini dikarenakan perbedaan tinggi tempat yang sangat kecil dan kecepatan aliran air tidak mencapai titik nol. Pada kondisi demikian, air laut justru masuk ke daratan terutama pada waktu air laut pasang. Oleh karena itu di wilayah ini terdapat daerah transisi berupa air payau. Daerah ini yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan tambak budidaya bandeng maupun udang. Kemampuan tanah berdasarkan unsur kedalaman efektif tanah di Kabupaten Sidoarjo, pada umumnya lebih dari 90 cm.

1.2.2.4 KONDISI SOSIAL EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO

Apabila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan harga berlaku, maka sektor yang menjadi unggulan adalah sektor industri dan pengolahannya, diikuti sektor perdagangan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan karena ketiganya mempunyai kontribusi yang besar bagi Kabupaten Sidoarjo sehingga perlu mendapatkan prioritas. Dari sektor industri dan pengolahannya yang diprioritaskan adalah industri kertas dan barang cetakannya, serta industri makanan, minuman, dan tembakau. Dari sektor perdagangan yang

diprioritaskan adalah perdagangan besar dan eceran. Kemudian dari sektor angkutan dan komunikasi yang menjadi sektor unggulan adalah angkutan udara

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pada beberapa sektor mengalami penurunan. Distribusi PDRB pada tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo paling besar berada pada sektor industri dan pengolahannya yang mencapai 46,95 % yang diikuti sektor perdagangan sebesar 27,29 % dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 11 %.

- Sektor Pertanian

Peranan sektoral untuk pertanian pada tahun 2018 sebesar 3,36 % sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3,29 %. Adapun sektor pertanian mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,49 %, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2008 yang hanya 1,75 %. Hal ini tidak lepas dari pengaruh musim dan pola tanam yang mendukung selama Tahun 2009, dimana curah hujan/hari hujan tidak srtinggi selama tahun 2008. Seperti diketahui, bahwa lahan sawah di Kabupaten Sidoarjo semuanya beririgasi teknis dengan kondisi topografi dataran rendah, sehingga jika curah hujan terlalu tinggi justru akan menyebabkan beberapa area persawahan mengalami banjir dan menyebbakan produktifitas tanaman akan mengalami penurunan. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, beberapa sub sektor mengalami kenaikan selama Tahun 2019 yaitu sub sektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan, kecuali sub sektor tanaman peternakan yang mebgalami penurunan sebesar 1,50

%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sub sektir perikanan (5,23 %), sub sektor tanaman bahan makanan (3,10 %) sedangkan pada sub sektor perkebunan relatif stagnan dengan masih tumbuh 0.06 %

- Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian yang ada di Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah sub sektor penggalian pasir dan pertambangan gas alam yang dikerjakan oleh PT. Lapindo Brantas. Untuk penggalian pasir, skalanya relatif kecil namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang dikarenakan adanya Perda yang melarang penggalian pasir sehingga terjadi kemerosotan value added untuk pasir. Sedangkan untuk PT. Lapindo Brantas, sejak musibah lumpur terjadi, mulai Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 juga mengalami penurunan produksi yang diakibatkan salah satu sumur PT. Lapindo mengalami blow out dan mengeluarkan lumpur panas yang hingga saat ini belum dapat diatasi. Dibandingkan Tahun 2008,

selama tahun 2009 terjadi penurunan produksi hampir 40 % akibat adanya bencana tersebut. Untuk sub sektor penggalian pasir, dikarenakan adanya pemberlakuan Perda larangan penggalian pasir, pada tahun 2018 peranannya terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,67 % dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -37,40 % sehingga peranannya tinggal 0,39 %.

- **Sektor Industri Pengolahan**

Kontribusi sektor industri pengolahan cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 47,95 % di tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 46,95 %. Sedangkan pertumbuhan riil nilai tambah di tahun 2019 sebesar 2,02 % sedikit melambat jika dibanding tahun 2005 yang mencapai 3,88 %. Penurunan ini salah satunya disebabkan adanya musibah lumpur yang menenggelamkan kurang lebih 21 perusahaan sedang dan 2.335 UMKM

Sektor ini terbagi menjadi 9 (sembilan) sub sektor dan dari 4 (empat) sub sektor mengalami kenaikan yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada khususnya dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Meskipun hal ini masih dipengaruhi oleh hilangnya beberapa perusahaan besar/ sedang dan UMKM yang terkena musibah lumpur, terdapat beberapa penyebab lain yang cukup signifikan terhadap rendahnya pertumbuhan sektor industri ini. Pengaruh melambatnya pertumbuhan sektor ini antara lain:

1. Beberapa industri besar, bahan baku khususnya dari impor , selama tahun 2018-2019 masih terimbas oleh dampak krisis global
2. Tidak stabilnya sistem yang ada termasuk keamanan yang salah satunya diakibatkan banyaknya demonstrasi buruh maupun korban lapindo
3. Peraturan yang selalu berubah-ubah
4. SDM yang rendah dan adanya cost untuk tenaga kerja yang mulai tinggi namun tidak diimbangi dengan SDM yang baik
5. Kendala transportasi karena lumpur.

- **Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih**

Sektor listrik, gas, dan air bersih disamping masih mampu menjaga peranan sektoralnya, juga masih mengalami perubahan di tahun 2019 dimana pertumbuhannya masih terjaga diatas 5 %. Selama 3 tahun terakhir relatif stabil yang berada pada kisaran 2,20 %-2,30 %. Dibandingkan pada tahun 2008, kontribusinya terhadap PDRB sedikit mengalami penurunan dari 2,30 % menjadi 2,24 %. Sektor ini masih mampu mempertahankan peningkatan pertumbuhan riil selama tahun 2015-2019. Tingkat pertumbuhan di tahun 2008 sebesar 9,51 % dan mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 5,24 %

Peningkatan sektor ini tidak setinggi pada tahun-tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh kurang seimbangnya antara pasokan/produksi dibandingkan dengan permintaan/kebutuhan dari konsumen. Pengembangan sub sektor listrik dan air bersih terkendala oleh pengembangan infrastruktur yang memerlukan biaya tinggi, sehingga kebutuhan konsumen yang semakin tinggi tidak mampu diimbangi oleh peningkatan produksi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi sub sektor ini sebesar 6,68 % atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 7.12 %

- Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi pada umumnya masih mampu menjaga perannya selama kurun waktu 2015-2019. Pada tahun 2019, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,34 %. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan tahun 2008 yang hanya sebesar 3,74 % pada tahun 2017, sektor ini bahkan hanya tumbuh 1,84 %. Pertumbuhan yang tidak signifikan ini diakibatkan adanya bencana lumpur yang hingga sampai saat ini masih mengancam wilayah disekitarnya yang menyebabkan investor utamanya di sektor ini cenderung menjaga jarak dalam upaya pembangunan, utamanya pengembangan perumahan dengan radius 20 km dari pusat semburan. Sektor konstruksi yang masih memiliki kegiatan berada di daerah utara dan barat Kabupaten Sidoarjo seperti halnya pembangunan Bandara Juanda dan pusat-pusat perdagangan, pembangunan rumah, dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi wilayah barat tepatnya jalur Krian-Mojosari sehingga mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Kabupaten Sidoarjo.

- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Secara nasional, sektor ini sangat terkait erat dengan sektor yang lain utamanya sektor industri pengolahan. Jika sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan, secara langsung sektor ini akan mengalami pertumbuhan juga. Namun sebagian besar hasil produksi dari perusahaan-perusahaan industri di wilayah ini adalah berorientasi ekspor, sehingga dampak dari lesunya kegiatan di sektor industri tidak secara signifikan mempengaruhi kegiatan pada sektor perdagangan yang mayoritas pelaku pasarnya adalah Usaha Mikro Kecil (UKM) Untuk tahun 2008, sektor perdagangan mampu tumbuh sebesar 11,58 %, sedangkan pada tahun 2009 tumbuh sebesar 5,17 %. Meskipun agak melambat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kontribusi sektor ini terhadap PDRB mengalami peningkatan menjadi 27,28 % dari 27,14 % di tahun 2008. Sektor ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sub sektor, yaitu sub sektor perdagangan, sub sektor hotel,

dan sub sektor restoran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sub sektor perdagangan dan disusul sub sektor restoran (3,42 %) dan terakhir sub sektor perhotelan yang tumbuh 2,64 %.

- **Sektor Angkutan dan Komunikasi**

Dalam kurun waktu 2017-2019, peranan sektor ini terhadap PDRB selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 peranannya sebesar 9,92 %. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 10,2 % dan pada tahun 2009 menjadi 11 %. Pertumbuhan riil sektor ini pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 19,50 %. Pertumbuhan tersebut dibentuk oleh pertumbuhan sub sektor angkutan udara (21,51 %), angkutan jalan raya (6,30 %), jasa penunjang angkutan (14,49 %) dan pertumbuhan sub sektor komunikasi (18,90 %). Sub sektor angkutan udara merupakan sub sektor yang kontribusinya sangat besar bagi sektor angkutan, sehingga apabila terjadi penurunan pada sub sektor ini maka sektor angkutan akan mengalami penurunan pula.

- **Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan**

Pada tahun 2019, pertumbuhan riil sektor ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 5,18 %. Pertumbuhan ini berarti lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,79 %. Pertumbuhan sektor ini tidak lepas dari pertumbuhan di sektor lain.

- **Sektor Jasa-jasa**

Pada tahun 2009, sektor ini mampu tumbuh relatif tinggi yaitu sebesar 6,86 %. Pertumbuhan nilai tambah di sektor ini lebih banyak disebabkan oleh pertumbuhan pada sub sektor jasa pemerintahan umum (9,02 %), sementara jasa-jasa pada sub sektor swasta hanya mampu tumbuh sebesar 3,84 %.

I.3 GAMBARAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

I.3.1 KPU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2004-2010

- Peserta Pemilu

Pada Pemilu Tahun 2004, Peserta Pemilu Terdiri dari 24 partai Politik dan 5 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diantara Parpol Peserta Pemilu adalah :

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor

Sementara itu di Kabupaten Sidoarjo Partai Politik Peserta Pemilu diantaranya :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
6. Partai Demokrat
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Damai Sejahtera (PDS)

Calon Anggota Legislatif yang berkompetisi dari 10 partai Tersebut, tersebar pada 6 Daerah Pemilihan yang ada pada 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkompetisi pada Pemilu Tersebut Diantaranya :

1. H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid



2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi



3. Prof. DR. H. M. Amien Rais dan DR. Ir. Siswono Yudo Husodo



4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhamad Jusuf Kalla



5. DR. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc



- Jumlah Daftar Pemilih
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Sidoarjo Sebanyak 1.230. 736 yang terdiri dari 599.450 Pemilih Laki-Laki dan 631.286 Pemilih Perempuan.

- Partisipasi Masyarakat

Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilu 2004 adalah sebanyak 954.797 pemilih yang terdiri dari 454.517 Pemilih Laki-Laki dan 500.280 Pemilih Perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2004 adalah 79,1%

- Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Sidoarjo

NO	NAMA PARTAI	DPRD KABUPATEN	DPRD PROV	DPRRI
1	PNI MARHAENISME	7.759	6.611	6222
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	7.424	6.537	6617
3	PARTAI BULAN BINTANG	13.520	11.390	11.573
4	PARTAI MERDEKA	9.702	9.681	8589
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	25.574	23.772	23526
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	4.715	3.973	4028
7	PARTAI PIB	1.201	956	860
8	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	12.619	11.628	10.887
9	PARTAI DEMOKRAT	106.585	110.078	112.650
10	PARTAI PKP INDONESIA	9.646	8.488	8227
11	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	3.387	3.254	3395
12	PARTAI PMUI	3.104	2.827	3397
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	69.741	69.019	70.102
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	17.269	16.979	17.258
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	332.344	331.611	334.254
16	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	39.775	40.191	41.102
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	11.316	11.398	10.617
18	PDI PERJUANGAN	166.600	168.521	171.257
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	20.384	19.668	18.524
20	PARTAI GOLONGAN KARYA	63.772	63.788	62.414
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	3.974	4.143	3.738
22	PARTAI SERIKAT INDONESIA	1.550	1.661	1.635
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	2.170	1.965	1.990
24	PARTAI PELOPOR	3.046	2.592	2.462

- Perolehan Suara Pilpres Putaran I tahun 2004 di Kabupaten Sidoarjo

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		JUMLAH AKHIR
1	2		21
1	 	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	171.706
2	 	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	231.477
3	 	Prof. DR. H. M. Amien Rais dan DR. Ir. Siswono Yudo Husodo	131.825
4	 	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhamad Jusuf Kalla	423.740
5	 	DR. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	9.905
	JUMLAH		
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASAN			968.653

- Perolehan Suara Pilpres Putaran II tahun 2004 di Kabupaten Sidoarjo

NO	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH AKHIR
1	2	4
2	Hj. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI dan KH. AHMAD HASYIM MUZADI	294.186
4	H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan Drs. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA	643.993
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		938.179

I.3.1.2 KPU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010-2013

- Jumlah Daftar Pemilih
Pada Pilkada tahun 2005 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Sebanyak 1.133.828 Pemilih dengan rincian 552.611 Pemilih Laki Laki dan 581.217 Pemilih Perempuan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara Sebanyak 2.168 TPS
- Partisipasi Masyarakat
Pemilih yang hadir pada Pilkada tahun 2005 adalah Sebanyak 676.731 orang, sehingga presentase kehadiran dan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2005 di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 60% dari total pemilih terdaftar
- Pasangan Calon yang berkompetisi pada Pilkada tahun 2005 diantaranya adalah;

NAMA PASANGAN CALON	
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
2	
 	Drs. H. WIN HENDRARSO, M.Si. DAN H. SAIFUL ILLAH, S.H.
 	Ir. H. SJAM SU BAHARI, BRE. DAN Hj. FATMAH TOHA ASSEGAFF.
 	Drs. Ec. H. A. NADHIM AMIR, M.M. DAN Drs. Ec. H. SALAM.

- Perolehan Suara Pilkada 2005 di Kabupaten Sidoarjo

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN		
Kabupaten : SIDOARJO Provinsi : JAWA TIMUR		
A. SUARA SAH		
NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PERSENTASE
1	2	22
1	 Drs. H. WIN HENDRARSO, M.Si. DAN H. SAIFUL ILLAH, S.H.	67,86%
2	 Ir. H. SJAMSU BAHARI, BRE. DAN Hj. FATMAH TOHA ASSEGAFF.	9,13%
3	 Drs. Ec. H. A. NADHIM AMIR, M.M. DAN Drs. Ec. H. SALAM.	23,01%

Pemilihan Gubernur tahun 2008

Pada tahun 2008, KPU Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Bersama dengan 38 Kabupaten Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Berikut Rincian hasil Pemilu pada Pilkada tahun 2008 :

- Peserta Pemilu

Peserta Pemilu yang merupakan Usulan dari Partai Politik, atau gabungan dari partai politik dan Independen diantaranya adalah:

CAGUB		CAWAGUB	
Hj. KHOFIFAH INDAR			
1	PARAWANSA	DAN	MUDJIONO
2	Ir. H. SUTJIPTO	DAN	Ir. H. M. RIDWAN HISJAM
3	DR. H. SOENARJO, M.Si	DAN	DR. KH. ALI MASCHAN
			MOESA,M.Si
4	DR. H. ACHMADY, M.Si, MM	DAN	H. SUHARTONO, SH
5	DR. H. SOEKARWO, M.Hum	DAN	Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

- Jumlah Daftar Pemilih

Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 sebanyak 1.278.875Pemilih yang terdiri dari 628.143 Pemilih Laki-laki dan 650.732 Perempuan , KPU Kabupaten Sidoarjo telah mendistribusikan seluruh pemilih tersebut kedalam 2.434 TPS di 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
- Partisipasi Masyarakat

Jumlah Pemilih yang menggunakan hak Suara nya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 adalah sebanyak 723.700 atau sekitar 57% dari total pemilih terdaftar dalam daftar pemilih

- Jumlah Perolehan Suara Masing-masing pasangan calon:

NO	CAGUB		CAWAGUB	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA	DAN	MUDJIONO	237.034
2	Ir. H. SUTJIPTO	DAN	Ir. H. M. RIDWAN HISJAM	115.599
3	DR. H. SOENARJO, M.Si	DAN	DR. KH. ALI MASCHAN MOESA,M.Si	137.512
4	DR. H. ACHMADY, M.Si, MM	DAN	H. SUHARTONO, SH	60.525
5	DR. H. SOEKARWO, M.Hum	DAN	Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	173.030

PEMILU TAHUN 2009

Pada tahun 2009 Indonesia melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR RI, DPRD, dan DPD. Pelaksanaan Pemilu ini dilaksanakan Oleh KPU Seluruh Indonesia. Di Kabupaten Sidoarjo berikut adalah hasil pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Peserta Pemilu

NO	NAMA PARTAI
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6	PARTAI BARISAN NASIONAL
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
8	PARTAI Keadilan Sejahtera
9	PARTAI AMANAT NASIONAL
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU
11	PARTAI KEDAULATAN
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN
18	PARTAI MATAHARI BANGSA
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA
22	PARTAI PELOPOR
23	PARTAI GOLONGAN KARYA
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA
27	PARTAI BULAN BINTANG
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
29	PARTAI BINTANG REFORMASI
30	PARTAI PATRIOT
31	PARTAI DEMOKRAT
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
41	PARTAI MERDEKA
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA
44	PARTAI BURUH

- Jumlah Daftar Pemilih
 Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT Pada saat itu adalah sebanyak;
 1.253.315 yang terdiri dari 614.955 Pemilih laki-Laki dan 638.360
 Pemilih Perempuan tersebar dalam 2.907 TPS di seluruh Kabupaten
 Sidoarjo
- Partisipasi Masyarakat
 Sebanyak 873.187 pemilih dari total pemilih terdaftar sebanyak
 1.253.315 pemilih menggunakan hak Pilihnya di enam Daerah Pemilihan
 di Kabupaten Sidoarjo, sehingga sekitar 70% pemilih hadir di Tempat
 Pemungutan Suara pada saat pemilu tahun 2009
- Perolehan Kursi pada Pemilu DPRD Kabupaten Sidoarjo

NO URUT	NAMA PARTAI	TOTAL PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	8
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	4
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7
31	PARTAI DEMOKRAT	11
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	2
JUMLAH		50

- Perolehan Suara DPD Pemilu 2009 di Kabupaten Sidoarjo

PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009 UNTUK KURSI DPD DI SIDOARJO		
NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	ABD. SUDARSONO, H., Drs.	24.890
2.	ABDUL CHALIM, MZ, H	21.213
3.	ABDUL JALIL LATUCONSINA	30.002
4.	ABDUL ROKHIM, H., Drs., MPd	18.116
5.	ACHMAD HERI, H.	28.751
6.	ACHMAD SJAFIY, KH., Drs., SH., M.Si	16.097
7.	ADITYAS MOELJADI, Drs	15.697
8.	A. HAMID SYARIF, H., Drs., M.H	23.312
9.	AHMAD BADRUTTAMAM	17.689
10.	ALI ASSEGAF	6.555
11.	AMIRUL MU'MININ, H., S.Pd., MM	19.377
12.	DIDIK PRASETIYONO	37.579
13.	GLORY ISLAMIC	15.119
14.	HAMY WAHJUNianto, Drh., MM	15.102
15.	HARIYANTO, Drs	3.788
16.	HARUNA SOEMITRO	13.368
17.	HERU BERDIANTO	4.824
18.	ISTIBSJAROH, Hj., Prof., DR., Dra., SH., MA	102.623
19.	MATADJIT, H., Drs., MM	16.857
20.	MISBAHUL HUDA, H., Drs., SH., MHI	5.897
21.	MUHAMADU, H., Drs.	11.915
22.	NARTO	10.921
23.	ROMADHON, S.Pd	10.114
24.	SISWOTO, H., Ir., MM	8.146
25.	SOLEH, H., SH	6.246
26.	SRI SOEBEKTI	7.238
27.	SUDARTO, MA'RUF, H., SH	5.971
28.	SUPARTONO, Ir	22.529
29.	TAMHID MASYUDI, H., Ir.	32.744
30.	TOTOK SUDARYANTO	5.279
31.	WASIS SISWOYO, SH	46.086
TOTAL SUARA SAH		602.041
TOTAL SUARA TIDAK SAH		271.146
JUMLAH PEMILIH HADIR		873.187
JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)		1.253.315
PERSENTASE KETIDAKHADIRAN PEMILIH		30,33%

- Perolehan Suara DPR Provinsi 2009 di Kabupaten Sidoarjo

PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009 UNTUK KURSI DPRD PROVINSI DI KABUPATEN SIDOARJO		
NO URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	20.169
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	5.354
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	2.453
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3.949
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	40.656
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	3.064
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	5.497
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	44.171
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	62.027
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
11	PARTAI KEDAULATAN	1.602
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1.028
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	116.912
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1.821
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	867
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	4.638
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	364
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	754
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	787
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	872
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	2.592
22	PARTAI PELOPOR	458
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	41.864
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.056
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	10.853
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN	1.973
27	PARTAI BULAN BINTANG	3.720
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	81.468
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	3.269
30	PARTAI PATRIOT	5.568
31	PARTAI DEMOKRAT	196.949
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1.367
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	462
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	19.955
41	PARTAI MERDEKA	1.350
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	2.111
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	698
44	PARTAI BURUH	1.667
TOTAL SUARA SAH		702.364
JUMLAH KURSI PER DAERAH PEMILIHAN		8
TOTAL SUARA TIDAK SAH		170.803
JUMLAH PEMILIH HADIR		873.187
JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)		1.253.315
PERSENTASE KETIDAKHADIRAN PEMILIH		30,33%

- Perolehan Suara DPR RI Pemilu 2009 di Kabupaten Sidoarjo

PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009 UNTUK KURSI DPR DI SIDOARJO

NO URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	19.870
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	4.800
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	2.664
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3.923
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	38.408
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	2.674
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.740
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	44.474
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	56.620
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	382
11	PARTAI KEDAULATAN	1.559
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	597
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	116.211
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1.623
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	688
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	6.814
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	361
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	742
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	771
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	690
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	4.638
22	PARTAI PELOPOR	0
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	72.413
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.464
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	9.333
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	1.598
27	PARTAI BULAN BINTANG	4.450
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	82.481
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	6.122
30	PARTAI PATRIOT	4.960
31	PARTAI DEMOKRAT	189.057
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1.267
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	658
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	16.472
41	PARTAI MERDEKA	1.327
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	1.798
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	847
44	PARTAI BURUH	1.896
TOTAL SUARA SAH		719.342
JUMLAH KURSI PER DAERAH PEMILIHAN		8
TOTAL SUARA TIDAK SAH		153.845
JUMLAH PEMILIH HADIR		873.187
JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)		1.253.315
PERSENTASE KETIDAKHADIRAN PEMILIH		30,33%

PILKADA 2010

- Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah tahun

PROSENTASE HASIL PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2010 DI TINGKAT KABUPATEN

PEROLEHAN SUARA		
1. YS	54.593	7,32 %
2. MIKUL	82.918	11,13 %
3. SAHID	24.247	3,25 %
4. SUCI	450.586	60,46 %
5. BPW-HUDA	132.977	17,84 %
JUMLAH	745.321	100,00 %

JUMLAH PEMILIH DPT		
PEMILIH DPT YANG MENGGUNAKAN HAK	791.938	61,55 %
PEMILIH DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK	494.702	38,45 %
JUMLAH	1.286.640	100 %

PEMILIH DARI TPS LAIN	1.339
-----------------------	-------

YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH		
SUARA SAH	745.321	93,95 %
SUARA TIDAK SAH	47.956	6,05 %
JUMLAH	793.277	100 %

PARTISIPASI KEHADIRAN		
YANG HADIR (SUARA SAH DAN TIDAK SAH)	793.277	61,65 %
YANG TIDAK HADIR	493.363	38,35 %
JUMLAH PEMILIH DPT	1.286.640	100,00 %

- Daftar Pemilih

NO URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KET.**
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TARIK	23.993	24.416	48.409	20	95	
2	PRAMBON	28.238	28.411	56.649	20	113	
3	KREMBUNG	24.368	25.209	49.577	19	100	
4	PORONG	26.961	26.671	53.632	16	109	
5	JABON	18.875	19.575	38.450	15	80	
6	TANGGULANGIN	32.202	32.870	65.072	18	127	
7	CANDI	47.101	50.902	98.003	24	193	
8	SIDOARJO	70.133	73.113	143.246	24	279	
9	TULANGAN	32.318	33.199	65.517	22	127	
10	WONOAYU	28.259	29.002	57.261	23	114	
11	KRIAN	41.725	42.295	84.020	22	165	
12	BALONGBENDO	25.929	26.186	52.115	20	106	
13	TAMAN	70.940	73.124	144.064	24	286	
14	SUKODONO	37.090	37.977	75.067	19	149	
15	BUDURAN	31.196	32.250	63.446	15	126	
16	GEDANGAN	40.180	42.461	82.641	15	161	
17	SEDATI	32.544	33.690	66.234	16	128	
18	WARU	77.584	78.689	156.273	17	309	
	TOTAL	689.636	710.040	1.399.676	349	2767	

- Hasil Pemilu



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
(Diisi berdasarkan Lampiran Model DA1-KWK.KPU)

LAMPIRAN
MODEL DB - KWK.KPU

KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

A.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	TARIK 01	PRAMBON 02	KREMBUNG 03	PORONG 04	JABON 05	TANGGULANG IN 06	CANDI 07	SIDOARJO 08	TULANGAN 09	WONOAYU 10	KRIAN 11	BALONGBEND O 12	TAMAN 13	SUKOOONO 14	BUDURAN 15	GEDANGAN 16	SEDATI 17	WARU 18	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1.	Dr. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	13.292	12.859	15.453	10.872	8.617	15.506	23.842	34.007	15.819	13.922	20.979	12.895	34.621	17.785	15.111	20.424	14.298	36.271	336.573
2.	Dr. H. EGGI SUDJANA, SH., M.Si. dan Drs. MOCH. SIHAT	746	923	685	766	481	890	1.285	1.739	874	805	1.100	766	1.790	807	725	854	602	1.516	17.354
3.	Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd. dan MH. SAID ABDULLAH	2.437	3.987	2.134	3.027	1.434	2.963	5.108	7.696	3.584	4.494	4.989	3.281	8.101	3.573	2.640	4.777	3.148	9.808	77.181
4.	KHOFIFAH INDIRA PARAWANSA dan H. HERMAN S. SUMAWIREDA	14.976	17.379	12.066	14.981	11.840	18.810	25.993	31.421	20.844	17.111	24.322	16.267	39.561	22.625	17.730	20.843	16.079	36.222	379.070
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	31.451	35.148	30.338	29.646	22.372	38.169	56.228	74.863	41.121	36.332	51.390	33.209	84.073	44.790	36.206	46.898	34.127	83.817	810.178
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.681	2.099	2.032	1.962	1.254	2.047	3.411	4.191	2.458	2.431	2.925	2.185	3.559	2.219	2.003	1.905	1.289	2.754	42.405
C.	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	33.132	37.247	32.370	31.608	23.626	40.216	59.639	79.054	43.579	38.763	54.315	35.394	87.632	47.009	38.209	48.803	35.416	86.571	852.583

I.3.4 KPU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014-2019

- Peserta Pemilu

PARTAI POLITIK	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
PARTAI AMANAT NASIONAL	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
PDI PERJUANGAN	
PARTAI GERINDRA	
PARTAI AMANAT NASIONAL	
PDI PERJUANGAN	
PARTAI DEMOKRAT	
PARTAI GOLONGAN KARYA	
PARTAI Keadilan Sejahtera	

- Jumlah Daftar Pemilih



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	TPS	L	P	L + P
1.	BALONGBENDO	20	107	26.299	26.493	52.792
2.	BUDURAN	15	120	30.632	31.520	62.152
3.	CANDI	24	228	47.280	50.798	98.078
4.	GEDANGAN	15	157	38.580	40.736	79.316
5.	JABON	15	77	18.543	19.256	37.799
6.	KREMBUNG	19	95	24.917	25.417	50.334
7.	KRIAN	22	164	41.591	42.028	83.619
8.	PORONG	16	115	26.574	26.226	52.800
9.	PRAMBON	20	124	27.926	28.159	56.085
10.	SEDATI	16	148	32.302	33.574	65.876
11.	SIDOARJO	24	290	69.973	72.370	142.343
12.	SUKODONO	19	149	37.938	38.469	76.407
13.	TAMAN	24	233	70.557	72.141	142.698
14.	TANGGULANGIN	18	125	31.276	31.711	62.987
15.	TARIK	20	118	24.087	24.546	48.633
16.	TULANGAN	22	132	32.463	33.310	65.773
17.	WARU	17	358	77.742	78.126	155.868
18.	WONOAYU	23	111	28.176	28.908	57.084
TOTAL		349	2.851	686.856	703.788	1.390.644

- Partisipasi Masyarakat



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

diisi berdasarkan formulir Model DA1 PPWP

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

SIDOARJO
JAWA TIMUR

MODEL DB1 PPWP
Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
L	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	TARIK	PRAMBON	KREMBUNG	PORONG	JABON	TANGGULAN GIN	CANDI	SIDOARJO	TULANGAN	WONOAYU	KRIAN	BALONGBENDO	TAMAN	SUKODONO	BUDURAN	GEDANGAN	SEDATI	WARU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. DATA PEMILIH																				
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	24.087	27.926	24.917	26.574	18.543	31.276	47.280	69.973	32.463	28.176	41.591	26.299	70.557	37.938	30.632	38.580	32.302	77.742	686.856
	PR	24.546	28.159	25.417	26.226	19.256	31.711	50.798	72.370	33.310	28.908	42.028	26.493	72.141	38.469	31.520	40.736	33.574	78.126	703.788
	JML	48.633	56.085	50.334	52.800	37.799	62.987	98.078	142.343	65.773	57.084	83.619	52.792	142.698	76.407	62.152	79.316	65.876	155.868	1.390.644
2. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	0	5	1	20	9	5	33	239	7	17	30	6	138	62	37	193	66	395	1.263
	PR	0	4	0	17	4	8	54	282	8	8	34	14	145	65	76	206	59	364	1.348
	JML	0	9	1	37	13	13	87	521	15	25	64	20	283	127	113	399	125	759	2.611
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	11	9	115	712	0	155	88	328	52	0	21	8	77	0	220	274	0	13	2.083
	PR	8	11	118	139	0	157	101	360	69	0	22	8	92	0	218	325	0	14	1.642
	JML	19	20	233	851	0	312	189	688	121	0	43	16	169	0	438	599	0	27	3.725
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	10	119	116	300	215	722	1.100	2.235	362	207	475	93	1.303	663	657	740	624	2.846	12.787
	PR	10	125	106	333	256	764	1.309	2.465	372	226	471	85	1.438	704	837	849	741	3.182	14.273
	JML	20	244	222	633	471	1.486	2.409	4.700	734	433	946	178	2.741	1.367	1.494	1.589	1.365	6.028	27.060
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	24.108	28.059	25.149	27.606	18.767	32.158	48.501	72.775	32.884	28.400	42.117	26.406	72.075	38.663	31.546	39.787	32.992	80.996	702.989
	PR	24.564	28.299	25.641	26.715	19.516	32.640	52.262	75.477	33.759	29.142	42.555	26.600	73.816	39.238	32.651	42.116	34.374	81.686	721.051
	JML	48.672	56.358	50.790	54.321	38.283	64.798	100.763	148.252	66.643	57.542	84.672	53.006	145.891	77.901	64.197	81.903	67.366	162.682	1.424.040
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	18.826	20.892	18.087	17.344	13.233	21.648	32.803	45.551	24.040	20.902	30.095	19.837	48.285	26.326	20.923	26.513	19.583	47.259	472.147
	PR	20.374	22.828	20.406	19.121	14.890	24.095	38.197	51.180	26.911	23.052	32.747	21.672	53.699	29.124	23.383	30.248	22.574	51.407	525.908
	JML	39.200	43.720	38.493	36.465	28.123	45.743	71.000	96.731	50.951	43.954	62.842	41.509	101.984	55.450	44.306	56.761	42.157	98.666	998.055
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK	0	5	1	18	9	5	33	237	7	17	29	6	135	62	34	175	66	389	1.228
	PR	0	4	0	15	4	8	54	282	8	8	32	14	143	65	58	189	59	360	1.303
	JML	0	9	1	33	13	13	87	519	15	25	61	20	278	127	92	364	125	749	2.531
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	7	4	39	329	0	13	42	72	39	0	14	5	34	0	134	65	0	9	806
	PR	7	3	27	73	0	23	46	78	42	0	14	4	46	0	134	56	0	11	564
	JML	14	7	66	402	0	36	88	150	81	0	28	9	80	0	268	121	0	20	1.370
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	10	119	116	300	215	722	1.100	2.235	362	207	475	93	1.303	663	657	740	624	2.846	12.787
	PR	10	125	106	333	256	764	1.309	2.465	372	226	471	85	1.438	704	837	849	741	3.182	14.273
	JML	20	244	222	633	471	1.486	2.409	4.700	734	433	946	178	2.741	1.367	1.494	1.589	1.365	6.028	27.060
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	18.843	21.020	18.243	17.991	13.457	22.388	33.978	48.095	24.448	21.126	30.613	19.941	49.757	27.051	21.748	27.493	20.273	50.503	486.968
	PR	20.391	22.960	20.539	19.542	15.150	24.890	39.606	54.005	27.333	23.286	33.264	21.775	55.326	29.893	24.412	31.342	23.374	54.960	542.048
	JML	39.234	43.980	38.782	37.533	28.607	47.278	73.584	102.100	51.781	44.412	63.877	41.716	105.083	56.944	46.160	58.835	43.647	105.463	1.029.016

- Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Sidoarjo

DATA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO
HASIL PEMILU 2014

DPRD KABUPATEN : SIDOARJO

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT	DAERAH PEMILIHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN		
						NAMA CALON	NOMOR URUT	TAHUN PAW
1	HAMZAH PURWANDOYO, S.E.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11	SIDOARJO 1	L			
2	Dra. Hj. AINUN JARIYAH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SIDOARJO 1	P			
3	EMIR FIRDAUS, S.T., M.M.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SIDOARJO 1	L			
4	H. ISA HASANNUDIN, S.H.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	SIDOARJO 1	L			
5	H. CHOIRUL HIDAYAT, S.H.	PDI PERJUANGAN	4	SIDOARJO 1	L			
6	BAMBANG PUJIANTO, S.Sos.	PARTAI GERINDRA	1	SIDOARJO 1	L			
7	H. MAHMUD, S.E.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	SIDOARJO 1	L			
8	dr. H. WIJONO	PDI PERJUANGAN	2	SIDOARJO 1	L			
9	MOH. AGIL EFFENDI, S.E.	PARTAI DEMOKRAT	2	SIDOARJO 1	L			
10	H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., M.Ag.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	SIDOARJO 1	L			
11	ADITYA NINDYATMAN, S.T.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	SIDOARJO 1	L			
12	H. ABDUL KOLIK, S.E.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	SIDOARJO 2	L	H. FAKHRUR ROZI	5	2015
13	H. WIDAGDO	PARTAI GERINDRA	1	SIDOARJO 2	L			
14	IMAM SUP'I	PDI PERJUANGAN	1	SIDOARJO 2	L			
15	H.M. MAKSUM ZUBER	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SIDOARJO 2	L			
16	MUHAMMAD ROJIK	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	SIDOARJO 2	L			
17	Ir. H. ACHMADI DJAUHARI	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	SIDOARJO 2	L			
18	drg. Hj. SULISTYOWATI NURUL K.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	SIDOARJO 2	P			
19	Drs. H. SAIFUL MA'ALI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SIDOARJO 3	L			
20	KAYAN, S.H.	PARTAI GERINDRA	1	SIDOARJO 3	L			
21	BANGUN WINARSO	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SIDOARJO 3	L			
22	SUDJALIL	PDI PERJUANGAN	2	SIDOARJO 3	L			
23	H. KUSMAN	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	SIDOARJO 3	L			
24	MOH. NIZAR, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	SIDOARJO 3	L			

[PILGUB] TAHUN 2018

- Peserta Pemilihan Serentak [Pilgub] 2018 di kabupaten sidoarjo

NO.	URAIAN
	PASANGAN CALON
1	2
1	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan Dr. EMIL ELESTIANTO DARDAK, M.Sc.
2	Drs. H. SAIFULLAH YUSUF dan Hj. PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP

- Daftar pemilih dan Partisipasi Masyarakat di kabupaten sidoarjo pada Pemilihan Serentak [Pilgub] 2018

PILGUB JATIM 2018				
DATA PEMILIH		PENGGUNA HAK PILIH		(%)
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
680.592	699.651	408.722	474.082	63,96

- Perolehan suara Pemilihan Serentak [Pilgub] 2018

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA	
		TOTAL SUARA	PRESENTASE
1	2	3	4
1	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan Dr. EMIL ELESTIANTO DARDAK, M.Sc.	477.746	56%
2	Drs. H. SAIFULLAH YUSUF dan Hj. PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP	377.313	44%

I.3.1.5 KONDISI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

- Peserta pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten sidoarjo



- Daftar pemilih di kabupaten sidoarjo pada pemilu 2019
Jumlah Daftar Pemilih yang tercatat pada Pilkada tahun 2020 adalah sebanyak 1.404.887 Orang dengan rincian Pemilih Laki-Laki sebanyak 692.500 dan Pemilih Perempuan sebanyak 712.387 orang
- Partisipasi masyarakat kabupaten sidoarjo pada pemilihan kepala daerah tahun 2020
Pengguna Hak Pilih Pada Pilkada Sidoarjo tahun 2020 adalah sebanyak 1.012.420 dengan rincian Pengguna Hak Pilih Laki-Laki sebanyak 481.658 orang, dan Pemilih Perempuan Sebanyak 530.762 Orang, atau jika di presentase sebanyak 72% Pemilih terdaftar di DPT menggunakan hak Pilihnya pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020
- Perolehan suara pemilihan kepala daerah kabupaten sidoarjo tahun 2020
Perolehan Suara

No	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Bambang Haryo. S.,ir dan H.Moh.Taufiqulbar, M.Si	373.516
2	Ahmad Muhdlor dan Subandi, S.H	378.766
2	H. Kelana Aprillianto, S.E dan Dwi Astutik S,Ag. M.Si	212.594

I.4 EVALUASI KINERJA RENSTRA UNTUK TAHUN 2014-2019 KPU KABUPATEN SIDOARJO

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	84,66 %	109,24%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	86,81%	115,75%
		Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	76%	101,3 %
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang gunakan hak pilihnya	60%	90,91%	151,52%
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggara nya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%

		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	100%	103 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	100%	112%
Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Sidoarjo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	CC
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

I.5 ASAZ PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1.
- Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
- Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3.
- Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan

penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber–Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “*Luber–Jurdil*” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya

- diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
 6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

I.6 ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Pada periode (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur- Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

I.6.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Pada periode (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi

kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Sidoarjo meliputi:

1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Sidoarjo dan membuat berita acara;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten Sidoarjo;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Sidoarjo;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, putusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Sidoarjo berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dan lembaga kearsipan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap tiap TPS pada tingkat Kabupaten Sidoarjo kepada peserta pemilu paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Sidoarjo;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Kabupaten menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sidoarjo meliputi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota/Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,
 serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kabupaten yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kota /Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota /Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kota /Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota /Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota /Kabupaten kepada masyarakat;

- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kota /Kabupaten; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Sidoarjo berkewajiban : (UU No 1 Tahun 2015, pasal 14)

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kepada Masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Sidoarjo kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Sidoarjo;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP;

12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.6.2 Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (2020-2024)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sidoarjo diukur dari “Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
6. KPU Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (W1);
2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);
4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);
6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);
8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kabupaten Sidoarjo masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (W8);
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).

I.6.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (2020-2024)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi politik di Kabupaten Sidoarjo yang cukup dinamis (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Penambahan daerah pemilihan di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kabupaten

Sidoarjo (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).
4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu dan Pemilihan (T4).
5. Biaya politik tinggi (T5).
6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).
7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).
8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).

I.6.4 Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (2020-2024)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sidoarjo diukur dari “Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
6. KPU Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (W1);
2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);
4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);
6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);

7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);
8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kabupaten Sidoarjo masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (W8);
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).

I.6.5 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (2020-2024)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi politik di Kabupaten Sidoarjo yang cukup dinamis (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Penambahan daerah pemilihan di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).

4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara ad hoc pada Pemilu dan Pemilihan (T4).
5. Biaya politik tinggi (T5).
6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).
7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).
8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).

Analisis Deskriptif Kualitatif Swot

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Sidoarjo, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1); 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2); 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3); 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5). 6. KPU Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

PELUANG 1. Kondisi politik di Kabupaten Sidoarjo yang cukup dinamis (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Penambahan daerah pemilihan di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo (O4).	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga terkait. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan evaluasi, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.
--	---

Tabel 5. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (W1); 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2); 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3); 4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan tenaga yang dipekerjakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4); 5. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kabupaten Sidoarjo masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (W5); 6. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat

	jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W6).
PELUANG 1. Kondisi politik di Kabupaten Sidoarjo yang cukup dinamis (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Penambahan daerah pemilihan di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo (O4).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga terkait. 7. Menyusun standar operasional pelayanan (SOP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1); 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2); 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3); 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).

	6. KPU Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3). 4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4). 5. Biaya politik tinggi (T5). 6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6). 7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7). 8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sidoarjo. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sidoarjo secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Pelaksanaan sosialisasi secara massif di berbagai segmen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 6. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (W1); 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi vertikal

	di bawah KPU (W2); - Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3); - Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan tenaga yang dipekerjakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4); - Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kabupaten Sidoarjo masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (W5); - Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W6).
ANCAMAN - Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). - Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). - Kondisi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3). - Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4). - Biaya politik tinggi (T5). - Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6). - Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7). - Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: - Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. - Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. - Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). - Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sidoarjo secara optimal. - Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo. - Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. - Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. - Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan. - Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sidoarjo.

	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga terkait.
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan menjadi sebagai berikut :

Tabel 7. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga terkait. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sidoarjo. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan evaluasi, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar operasional pelayanan (SOP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sidoarjo
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sidoarjo

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	
a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sidoarjo secara optimal. b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Sidoarjo
a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan dan keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sidoarjo 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat melalui sosialisasi Pendidikan Politik.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

- 1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*Voters’ Turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Pemilihan Umum dan Pemilihan WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten Sidoarjo yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

II.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Sidoarjo, yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

II.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Misi KPU Kabupaten Sidoarjo mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

- 2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

II.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Tujuan KPU Kabupaten Sidoarjo merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

II.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

- 1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sidoarjo yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

- 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidoarjo; dan
- 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020-2024

Dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU RI

Adapun Arah Kebijakan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan sasaran strategi pada tabel 12 dan tabel 13 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - d. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Sidoarjo yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP disertai pengukuran indikator kinerjanya;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Optimalisasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Sidoarjo; dan
 - k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kabupaten Sidoarjo secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Sidoarjo, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten Sidoarjo);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

III. 3 KERANGKA REGULASI TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

- I. Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.
- II. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sidoarjo mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam pengaturan hubungan antar KPU Kab/Kabupaten, KPU Provinsi, KPU serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KPU.

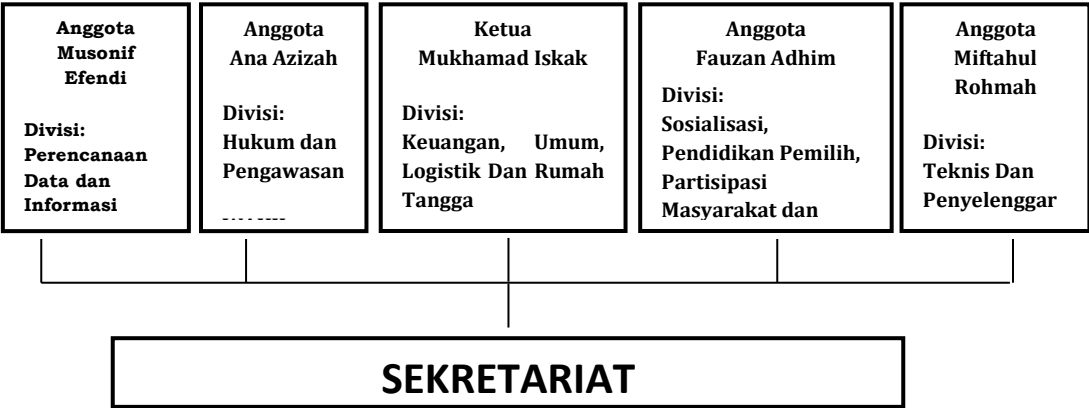
SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tersebut didasarkan pada keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo didukung oleh 27 (Dua Puluh Tujuh) orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 5 (lima) yakni:

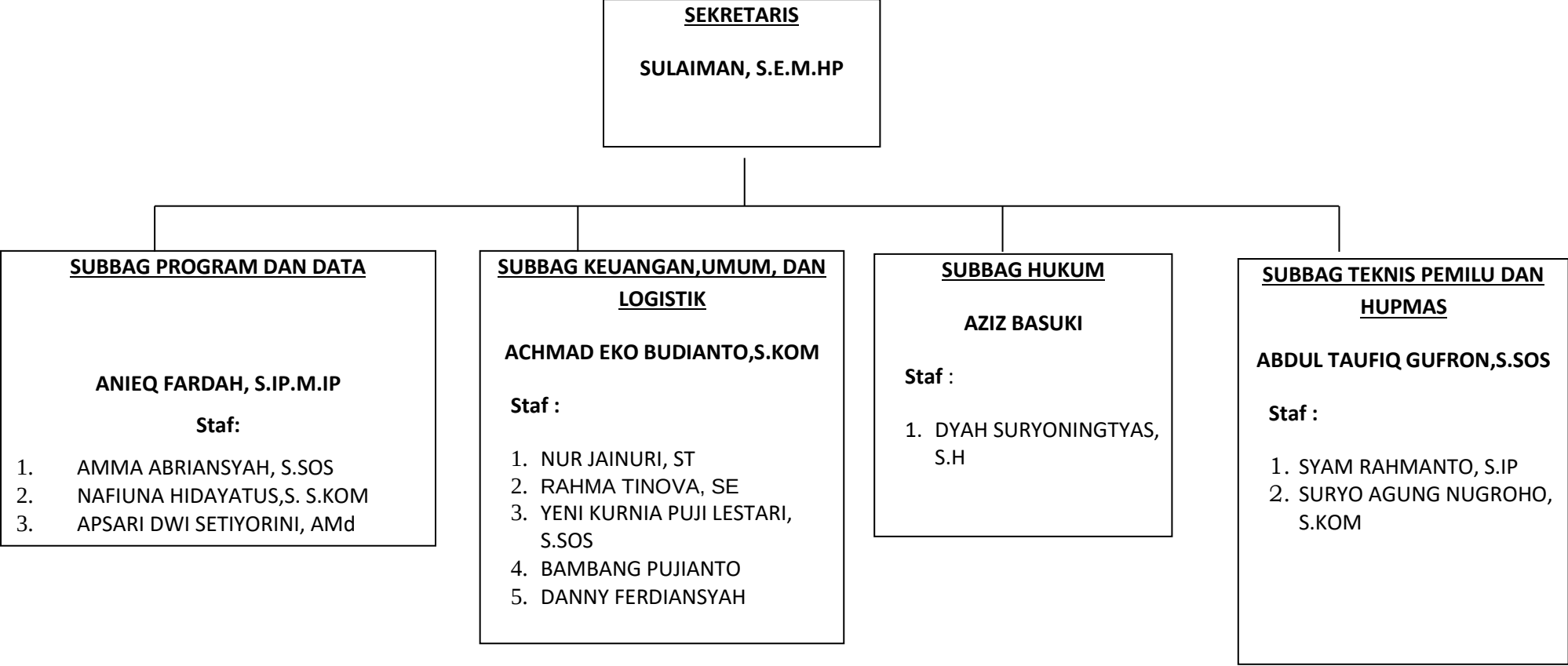
- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
- Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2 (Dua) orang;
- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 14 (Empat Belas) orang;

- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 6 (Enam) orang.

Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini;



Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Periode 2019-2024



Gambar 7. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Periode 2019-2024

Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 4 Sub Bagian di bawah Sekretaris.

1 Sub Bagian Program dan Data

Staff : • Amma Abriansyah
• Nafiuna Hidayatus
• Apsari Dwi Setiyorini

2 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Staff : • Nur Jainuri
• Rahma Tinova
• Yeni Kurnia Puji Lestari
• Bambang Pujiyanto
• Danny Ferdiansyah

3 Sub Bagian Hukum

Staff : • Dyah Suryoningtyas

4 Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Staff : • Syam Rahmanto
• Suryo Agung Nugroho

III.5 KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

A. TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh Unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77,5 %	77,5 %	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	-	-	0,18%	0,17%	0,16%

	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Tetap					
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	<u>100%</u>
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sidoarjo	-	-	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sidoarjo dengan stakeholder dalam rangka riset kepemiluan.	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sidoarjo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo	B	B	B	B	B

	Sidoarjo	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sidoarjo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sidoarjo	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait / stakeholder Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	8 kali	8 kali	10 kali
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sidoarjo	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%

	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara <i>ad hoc</i>	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk			3541	3541	6782
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawabann penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawabann Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sidoarjo	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sidoarjo yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sidoarjo	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sidoarjo yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							

	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo	Persentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kabupaten Sidoarjo	60%	70%	70%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Sidoarjo	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU Kabupaten Sidoarjo yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 org	1 org	2 org	2 org	2 org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

B. KERANGKA PENDANAAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 32.236.244.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 27.519.260.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis KPU Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan target kinerja dan sasaran strategis KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran komisioner dan jajaran struktural sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sidoarjo tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait dengan Pemilu dan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

